BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hotel Kota Bandung Tahun 2015, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Potensi penerimaan Pajak Hotel yang telah dihitung dari bulan januari sampai dengan Desember 2015, terlihat bahwa potensi pajak hotel di Kota Bandung berfluktuatif meningkat dengan jumlah potensi pajak sebesar Rp. 13,282,126,935,129. Disebabkan oleh tingkat hunian kamar yang berfluktuatif setiap bulan serta biaya kamar yang berbeda-beda.
2. Potensi tertinggi berada pada bulan Desember sebesar Rp. 1,272,423,301,177 dan potensi terendah berada pada bulan Februari sebesar Rp. 854,714,864,371
3. Poteni tertinggi dimiliki oleh hotel berbintang dengan persentase 93,87% dari total potensi. dan yang terendah adalah potensi Rumah Kost yaitu 0,66% dari total potensi yang dimiliki.
4. Selama tahun 2015, target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel belum pernah melampaui potensi penerimaan Pajak Hotel. Bahkan terdapat perbedaan sebesar Rp. 12,819,264,457,905 antara target penerimaan Pajak Hotel yang ditetapkan Pemerintah Kota Bandung, dengan perhitungan potensi dalam penelitian ini. Dengan kata lain bahwa target penerimaan pajak hotel ”*underestimate*”, atau terdapat indikasi bahwa target tersebut dibuat agar mudah dicapai jika dilihat dari penetapan target tahunannya.
5. Tidak ada penentuan target secara pasti yang dilakukan Disyanjak, karena dipengaruhi banyak faktor; peneriman tahun sebelumnya,

event tahun bersangkutan, dan penetuan target akhir di DPRD. Dan perhitungan potensi baru akan dilakukan tahun ini oleh pihak ketiga.

6. Pajak hotel di Kota Bandung berpotensi untuk terus digali guna meningkatkan penerimaan daerah karena dilihat dari potensi pajak hotel yang terdapat di Kota Bandung sangat besar nilainya.
7. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Pajak Hotel yaitu: keterbatasan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan terutama Pajak Daerah, kurangnya kepatuhan dan kejujuran pelaku usaha, dan terbatasnya sumber daya manusia di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, serta kurangnya pelatihan untuk karyawan Disyanjak.
8. Terjadi ketidakakuratan dari data yang didapat sebesar 2,7% maka dihasilkan potensi sebesar Rp. 12.726.124.320.000 Maka target menjadi 2,04% dari potensi

B. Saran

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki beberapa keterbatasan penelitian, antara lain; periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini relatif pendek yaitu satu tahun. Keterbatasan peneliti mendapatkan data yang terbaru. Serta, penelitian ini hanya difokuskan kepada analisis potensi, dan penetapan target pajak Hotel di Kota Bandung, tidak memasukkan efektivitas dan kontribusi. Serta terbatasnya waktu penelitian.

Berdasarkan paparan pada Bab sebelumnya dan kesimpulan diatas, maka peneliti ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Saran Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya wawasan para akademisi (mahasiswa) yang akan melakukan penelitian selanjutnya mengenai Pajak Hotel dengan memberikan berbagai literatur dan sumber tambahan yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga penelitian selanjutnya akan jadi lebih berkembang.

2. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan yang serupa, disarankan agar meneliti lebih lanjut tentang analisis penetapan target yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, dan menggunakan teknik pengumpulan data observasi agar penelitian bisa lebih mendalam.

3. Saran Bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung

a. Pemerintah Kota Bandung terutama Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung perlu menggali Potensi Pajak Hotel dan melakukan pendataan ulang secara berkala terhadap penyelenggara hotel, sebagai acuan dalam penetapan target penerimaan setiap periode yang akan semakin memberikan kontribusi yang lebih terhadap total pajak daerah. Proses penetapan target yang sebelumnya telah dilakukan, sebisa mungkin harus memperlihatkan ataupun mendekati potensi sebenarnya. Agar peningkatan pajak hotel, maupun pajak daerah lainnya dapat tergali secara optimal.

b. Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung disarankan untuk memberi pelatihan terhadap karyawan mengenai *jobdesk* pekerjaannya masing-masing, agar karyawan memahami tugasnya serta kinerja bisa lebih baik dalam memberikan pelayanan pajak terhadap masyarakat.

c. Memanfaatkan e-SATRIA (elektronik *Self Assessment Tax Reporting Application*) dengan optimal agar memudahkan

wajib pajak dalam pembayaran, serta memudahkan karyawan dalam melakukan pekerjaannya.

d. Dinas Kebudayan dan Pariwisata disanrankan untuk tidak terlalu lama dalam meng-*upgrade* data Hotel di Kota Bandung.